



PUTUSAN

Nomor 1153/Pdt.G/2018/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lampung Timur;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1153/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 02 Juli 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 06 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 76/31/II/2005 tertanggal 14 Februari 2005;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 1153/Pdt. G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 tahun kemudian pindah kerumah sendiri sampai dengan pisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang umur 11 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat sering keluyuran malam tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata kata yang menyakitkan hati Penggugat ;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015 yaitu pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak mabuk-mabukan akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi percetakan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah berpisah lebih kurang 2 tahun 9 bulan, setelah dari kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 1153/Pdt. G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 141/46.06/2002/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa tanggal 21 Juni 2018, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 76/31/II/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 1153/Pdt. G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 14 Februari 2005, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lampung Timur., di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat sejak lama, sedangkan dengan Tergugat kenalnya sejak tinggal serumah dengan Penggugat ;

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat karena saksi sebagai paman Penggugat;

Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Bahwa nama suami Penggugat yaitu TERGUGAT;

Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir ;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ditempat orang tua Penggugat, atas dasar suka sama suka;

Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 2005 ;

bahwa elama Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Lampung Timur selama 1 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri sampai pisah tempat tinggal;

Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2006, rumah tangganya mulai kurang

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 1153/Pdt. G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja yang berakibatkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga ;

Permasalahan yang lain, yang lebih merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering keluyuran malam tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk ;

Semenjak ada kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat dengan suara keras, dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat ;

Bahwa saksi pernah melihat dan dengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan serta ada mendapat laporan dari Penggugat.

Bahwa kejadian pertengkaran tersebut sering terjadi pada siang hari dan ada juga pada malam hari ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah dan diluar rumah ;

Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, supaya rukun, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat pulang ketempat orang tuanya karena tidak tahan melihat Tergugat pulang mabuk.

Bahwa nasehat tersebut dilaksanakan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, bertempat dikediaman bersama yang dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, sekarang telah berjalan selama 2 tahun 9 bulan ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 1153/Pdt. G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan melibatkan pamong Desa setempat dan keluarga Penggugat dan Tergugat, dengan hasilnya Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat.

Bahwa enurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lampung Timur., di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat sejak lama, sedangkan dengan Tergugat kenalnya sejak tinggal serumah dengan Penggugat ;

bahwa hubungan saksi dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;

Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Bahwa nama suami Penggugat yaitu TERGUGAT;

Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi ada hadir ;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ditempat orang tua Penggugat, atas dasar suka sama suka;

Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 2005 ;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Lampung Timur selama 1 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri sampai pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2006, rumah tangganya mulai kurang harmonis karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja yang berakibatkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga ;

Bahwa permasalahan yang lain, yang lebih merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering keluyuran malam tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk ;

Bahwa semenjak ada kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat dengan suara keras, dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat ;

Bahwa saksi pernah melihat dan dengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan serta ada mendapat laporan dari Penggugat.

Kejadian pertengkaran tersebut sering terjadi pada siang hari dan ada juga pada malam hari ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah dan diluar rumah ;

Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, supaya rukun, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat pulang ketempat orang tuanya karena tidak tahan melihat Tergugat pulang mabuk.

Bahwa nasehat tersebut dilaksanakan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, bertempat dikediaman bersama yang dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 1153/Pdt. G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, sekarang telah berjalan selama 2 tahun 9 bulan ;

Selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan melibatkan pamong Desa setempat dan keluarga Penggugat dan Tergugat, dengan hasilnya Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat.

Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 1153/Pdt. G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah ; masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi oleh Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 1153/Pdt. G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2 dan saksi saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Februari 2005, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan April 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 1153/Pdt. G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua dan Drs. Nahrawi, M.HI serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sya'yansyah, S.Ag

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 1153/Pdt. G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

TTD

Sya'yansyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 325.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 416.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 1153/Pdt. G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)